



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PEMENUHAN HAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan khusus dari kekerasan, kejahatan dan diskriminasi;
 - b. bahwa perkembangan sosial masyarakat menimbulkan pemenuhan hak-hak anak belum dilaksanakan secara maksimal sehingga masih terdapat penelantaran anak, tindakan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak, maka perlu upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat dan mampu memberi perlindungan kepada anak;
 - c. bahwa untuk memberikan arahan dan landasan hukum dalam menjamin pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak perlu pengaturan terkait Pemenuhan Hak Anak di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak Anak ;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3670);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMENUHAN HAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Temanggung.
6. Camat adalah pimpinan Kecamatan di Kabupaten Temanggung.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, kejahatan dan diskriminasi.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
11. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Negara.
12. Pemenuhan Hak Anak selanjutnya disingkat PHA adalah strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak kedalam setiap kegiatan pembangunan sejak penyusunan perencanaan.
13. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
14. Kecamatan Layak Anak adalah Kecamatan yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
15. Desa/Kelurahan layak anak adalah Desa/Kelurahan yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
16. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya Kabupaten/Kota layak anak.
17. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
18. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

19. Sekretariat Gugus Tugas KLA adalah unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi Gugus Tugas KLA yang berkedudukan pada Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan KLA.
20. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Diskriminasi yang selanjutnya disingkat dengan P2TP2A adalah Unit Pelayanan Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi kepada perempuan dan anak korban kekerasan secara komprehensif meliputi pelayanan informasi, pendampingan dan bantuan hukum, pelayanan konseling, pelayanan medis dan rumah aman melalui rujukan.
21. Forum Anak Kabupaten adalah organisasi tingkat kabupaten yang anggotanya adalah para anak-anak yang menjadi pengurus organisasi anak, sanggar, atau kelompok kegiatan anak dan sejenisnya yang pada umumnya berbasis pengembangan bakat, minat, kemampuan dan pemanfaatan waktu luang.
22. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak.
23. Puskesmas Ramah Anak adalah Puskesmas yang dalam menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak-hak berdasarkan prinsip perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.
24. Rencana Aksi Daerah pengembangan KLA yang selanjutnya disebut RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
25. Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
26. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
27. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan program kesejahteraan sosial anak, yang dibentuk oleh masyarakat atau difasilitasi oleh pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.

Pasal 3

Penyelenggaraan PHA, meliputi klaster:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 4

Penyelenggaraan PHA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. non diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak.

Bagian Kedua Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 5

Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, meliputi:

- a. suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- b. beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali; dan
- c. menyatakan dan didengar pendapatnya,
- d. menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- e. Anak terhindar dari kekerasan dan perilaku yang merendahkan martabat anak

Pasal 6

Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama/ kepercayaan yang dipeluk anak mengikuti agama/kepercayaan orang tuanya.

Bagian Ketiga Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 7

Setiap anak berhak mendapatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif meliputi:

- a. berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- b. berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- c. dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
 1. Diskriminasi;
 2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 3. Penelantaran;
 4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 5. Ketidakadilan;
 6. Perlakuan salah lainnya; dan
 7. Pernikahan usia anak.
- e. dalam hal terjadi pemisahan, anak tetap berhak:
 1. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
 2. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 3. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
 4. Memperoleh hak anak lainnya.

Bagian Keempat
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 8

Setiap anak berhak mendapatkan hak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan berupa hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Bagian Kelima
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Pasal 9

Setiap anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya meliputi:

- a. berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat;
- b. berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
- c. selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak memperoleh pendidikan khusus; dan

- d. berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Bagian Keenam Perlindungan Khusus

Pasal 10

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

Pasal 11

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilaksanakan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 12

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- (3) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 13

- (1) Perlindungan khusus kepada anak diberikan kepada:
 - a. anak dalam situasi darurat yaitu anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, anak dalam situasi konflik bersenjata;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA lainnya;
 - f. anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. anak dengan HIV/AIDS;
 - h. anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
 - i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. anak korban kejahatan seksual;
 - k. anak korban jaringan terorisme;
 - l. anak penyandang disabilitas;
 - m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;

- n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (2) Anak dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan/atau elektronik dan dilindungi dari stigma, hinaan (*bullying*), pemasungan, pengucilan dan diskriminasi dari lingkungan masyarakat untuk menjamin masa depannya.

Pasal 14

Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

BAB III KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

Bagian Kedua Paragraf 1 Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 16

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab atas 5 (lima) klaster PHA yaitu :

1. Hak Sipil dan Kebebasan
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan
5. Perlindungan Khusus

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab atas pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak.
- (3) Untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Daerah.
- (4) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwujudkan melalui upaya Pemerintah Daerah menyelenggarakan PHA.

Pasal 18

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- (2) Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan layanan pembuatan akta kelahiran.
- (2) Tata cara pembuatan akta kelahiran berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 21

Pemerintah Daerah menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak melalui pembentukan Forum Anak atau nama lain dan pelibatannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menjamin perlindungan untuk beribadah menurut agama/kepercayaannya.
- (2) Perlindungan untuk beribadah menurut agama/ kepercayaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan bagi anak.

Pasal 23

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pelatihan konvensi hak anak bagi Aparatur Sipil Negara, aparat penegak hukum, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, forum anak dan masyarakat.

Pasal 24

Pemerintah Daerah wajib :

- (1) menyediakan akses dan fasilitas informasi layak anak.
- (2) menyediakan fasilitas informasi layak anak dan memperhatikan pendapat anak.
- (3) melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.
- (4) melindungi anak dari pemberitaan/Informasi yang tidak benar (HOAX) dan informasi yang mengarah radikalisme

Pasal 25

Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya pencegahan dan penurunan perkawinan usia anak.

Pasal 26

Pemerintah Daerah wajib menyediakan lembaga konsultasi bagi orang tua dan/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini yang terintegrasi dengan Pos Pelayanan Terpadu dan Bina Keluarga Balita.
- (2) Ketentuan mengenai pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini yang terintegrasi dengan Pos Pelayanan Terpadu dan Bina Keluarga Balita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dan penyelenggara pendidikan wajib menyediakan Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan Ruang Bermain Ramah Anak berupa sarana dan prasarana bermain, rekreasi serta kreativitas anak.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengangkatan anak berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara gratis bagi keluarga yang tidak mampu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan melalui pemberian layanan Kesehatan Ibu dan Anak terpadu untuk ibu hamil dan persalinan yang bermutu sehingga dapat menurunkan Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian layanan Kesehatan Ibu dan Anak terpadu untuk ibu hamil dan persalinan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengusahakan dilakukannya Inisiasi menyusui Dini dan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif dalam rangka menurunkan angka kematian dan meningkatkan kualitas kesehatan bayi.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan ruang/pojok laktasi di gedung perkantoran Pemerintah Daerah dan ruang publik lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 33

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan kesehatan reproduksi remaja pada anak, Pemerintah Daerah wajib:

- a. memfasilitasi pembentukan Layanan Konseling Remaja di setiap dusun/lingkungan dan satuan pendidikan;
- b. menyelenggarakan sosialisasi mengenai anatomi dan fungsi organ reproduksi baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat; dan
- c. memberikan pelayanan kesehatan reproduksi bagi anak melalui Puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya.

Pasal 34

- (1) Setiap Fasilitas Kesehatan wajib menyelenggarakan Fasilitas Kesehatan ramah anak.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Fasilitas ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 35

Pemerintah Daerah menjamin penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan satuan pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, ruang pelayanan publik dan tempat-tempat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 36

Pemerintah Daerah wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup, menimbulkan kecacatan dan/atau menyebabkan gangguan tumbuh kembang dengan cara memberikan pelayanan pemeriksaan ibu hamil melalui Pos Pelayanan Terpadu, Pos Kesehatan Desa, Puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya.

Pasal 37

Pemerintah Daerah wajib melindungi anak dari perbuatan dan/atau kondisi yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak dengan cara:

- a. menyelenggarakan sosialisasi gangguan tumbuh kembang anak;
- b. melaksanakan kegiatan Pemberian Makanan Tambahan bagi anak;
- c. menyelenggarakan imunisasi dasar lengkap;
- d. melaksanakan pengawasan jajanan di lingkungan satuan pendidikan; dan
- e. mengusahakan penyediaan kantin sehat di satuan pendidikan.

Pasal 38

Pemerintah Daerah wajib melindungi anak dari:

- a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
- b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak;
- c. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun untuk semua anak.
- (2) Penyelenggara pendidikan menyelenggarakan pembinaan kesiswaan yang dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler.
- (3) Setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak.
- (4) Dalam hal anak berhadapan dengan hukum, Pemerintah Daerah menjamin kelangsungan pendidikan anak selama dalam proses hukum.

Pasal 40

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas dan anak yang memiliki keunggulan.

Pasal 41

- (1) Penyelenggara pendidikan memfasilitasi sistem komunikasi antara orang tua dengan pihak penyelenggara pendidikan maupun antara orang tua dengan siswa.
- (2) Dalam hal sistem komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan memfasilitasi komunikasi antara orang tua dengan pihak penyelenggara pendidikan maupun antara orang tua dengan siswa.

Pasal 42

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan Sekolah Ramah Anak.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 43

Pemerintah Daerah mendorong diberlakukannya jam belajar masyarakat sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal.

Pasal 44

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan seni budaya bagi anak.

Pasal 45

Pemerintah Daerah wajib mencegah dan melarang adanya pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

Pasal 46

Dalam pembangunan infrastruktur, Pemerintah Daerah memperhatikan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas.

1. Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pencegahan resiko aksesibilitas melalui perencanaan pembangunan infrastruktur yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas
2. Pemerintah Daerah wajib menyediakan infrastruktur yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas
3. Pemerintah Daerah wajib untuk menyediakan sarana layanan penanganan terhadap resiko bagi anak penyandang disabilitas

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) yang dipahami anak.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelatihan pengurangan resiko bencana bagi anak.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengupayakan kepentingan terbaik bagi anak di lokasi bencana dan/atau tempat pengungsian.

Pasal 48

Pemerintah Daerah memberikan layanan dalam hal pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus melalui :

1. Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang pencegahan dan pengurangan resiko terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus bagi masyarakat dan lembaga masyarakat lain secara menyeluruh
2. Penanganan pendampingan, layanan kesehatan, konseling, rehabilitasi, bantuan hukum maupun pemulangan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus

Paragraf 2

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 49

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa dan dunia usaha.

Pasal 50

- (1) Dalam rangka membentuk wadah bagi sinergi penyelenggaraan perlindungan anak dan memastikan peran serta dunia usaha dalam mendukung penyelenggaraan perlindungan anak, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan APSAI.

- (2) Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja APSAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang diterbitkan oleh Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Pusat.

Pasal 51

- (1) Masyarakat menjamin perlindungan untuk beribadah menurut agama/kepercayaan anak.
- (2) Perlindungan untuk beribadah menurut agama/kepercayaan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Pasal 52

- (1) Masyarakat berperan serta menyediakan akses dan fasilitas informasi layak anak di lingkungan masing-masing.
- (2) Fasilitas informasi layak anak dengan memperhatikan pendapat anak.
- (3) Masyarakat wajib melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.

Pasal 53

Masyarakat wajib melakukan upaya pencegahan dan penurunan perkawinan usia anak.

Pasal 54

- (1) Masyarakat menyelenggarakan lembaga konsultasi pengasuhan anak bagi orang tua dan/atau keluarga.
- (2) Lembaga konsultasi pengasuhan anak bagi orang tua dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
 - b. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - c. Bina Keluarga Balita; dan
 - d. Bina Keluarga Remaja.

Pasal 55

Masyarakat mendukung penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.

Pasal 56

Dunia usaha menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang mengintegrasikan hak-hak anak dalam kebijakan, program kerja, dan produknya.

Pasal 57

- (1) Masyarakat wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak.
- (2) Masyarakat wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 58

Masyarakat wajib melindungi anak dari:

- a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak.
- b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
- c. penelitian orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 59

Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44.

Pasal 60

Masyarakat dan dunia usaha wajib mencegah dan melarang adanya pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

Pasal 61

Masyarakat dan dunia usaha berperan serta menyediakan layanan pengasuhan alternatif bagi anak dan/atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Pasal 62

Masyarakat wajib melaporkan apabila mengetahui tindak kekerasan, kejahatan, dan diskriminasi terhadap anak melalui P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Desa/Kelurahan, aparat kepolisian, lembaga pemerhati anak, dan lembaga atau jejaring lainnya yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 3

Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orangtua

Pasal 63

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Pasal 64

Orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, anak wajib memberikan perlindungan bagi anak dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

Pasal 65

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Orang tua wajib mengurus akta kelahiran anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 66

- (1) Orang tua dan keluarga menjamin perlindungan untuk beribadah menurut agama/kepercayaannya.
- (2) Perlindungan untuk beribadah menurut agama/kepercayaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Pasal 67

- (1) Orang tua dan keluarga berperan serta menyediakan akses dan fasilitas informasi layak anak di rumah.
- (2) Fasilitas informasi layak anak dengan memperhatikan pendapat anak.
- (3) Orang tua dan keluarga wajib melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.

Pasal 68

- (1) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam hal orang tua dan keluarga tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 69

- (1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- (2) Dalam hal orang tua dan keluarga tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 70

- (1) Orang tua dan keluarga wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak.

- (2) Orang tua dan keluarga wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 71

Orang tua wajib melakukan Inisiasi Menyusui Dini dan memberikan ASI Eksklusif.

Pasal 72

Orang tua dan keluarga wajib melindungi anak dari:

- a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
- b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
- c. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 73

Keluarga dan orang tua wajib berperan serta dalam pelaksanaan program kegiatan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44.

Pasal 74

- (1) Keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan bagi anak penyandang disabilitas dan anak yang memiliki keunggulan untuk memperoleh pendidikan inklusi.
- (2) Dalam hal orang tua dan keluarga tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 75

Orang tua dan keluarga wajib melaporkan apabila mengetahui adanya tindak kekerasan, kejahatan, dan diskriminasi terhadap anak melalui P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Desa/Kelurahan, aparat kepolisian, lembaga pemerhati anak, dan lembaga atau jejaring lainnya yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 76

Orang tua dan keluarga wajib mencegah dan melarang adanya pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

BAB IV KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 77

- (1) Guna menjamin terlaksananya pemenuhan hak-hak anak perlu dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi dengan dan antar seluruh sektor pembangunan maka perlu ditempuh melalui kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak.

- (2) Penerapan dan pelaksanaan Kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak dilaksanakan di seluruh kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Setiap SKPD wajib mengalokasikan anggaran yang mendukung program Kabupaten Layak Anak yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 78

Kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka Pemenuhan Hak Anak meliputi 5 (lima) klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dituangkan ke dalam Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak.

Pasal 79

Strategi penyelenggaraan KLA berupa Pengintegrasian pemenuhan hak anak dalam:

- a. Proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan; dan
- b. Tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 80

- (1) Penyelenggaraan KLA dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan:
 - a. pendekatan *bottom-up* yaitu pengembangan Desa/Kelurahan layak anak dan Kecamatan layak anak dengan inisiasi dari Desa/Kelurahan atau Kecamatan;
 - b. pendekatan *top-down* yaitu pengembangan Desa/Kelurahan layak anak dan Kecamatan layak anak dengan inisiasi dari Pemerintah Daerah; dan
 - c. pendekatan kombinasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Desa/Kelurahan layak dan Kecamatan layak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 81

Tahapan penyelenggaraan KLA meliputi:

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan;
- e. evaluasi; dan
- f. pelaporan;

Pasal 82

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a meliputi:

- a. penandatanganan komitmen tertulis oleh Bupati;
- b. pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, P2TP2A, dan Forum Anak Kabupaten; dan
- c. penyusunan profil anak.

Pasal 83

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b berupa Penyusunan Rencana Aksi Kabupaten Layak Anak.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- (3) Rencana Aksi Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 84

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c meliputi:

- a. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang ke dalam Rencana Aksi Kabupaten Layak Anak oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
- b. pelaksanaan mobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan; dan
- c. pemanfaatan media sebagai pilar demokrasi dalam mensosialisasi dan mengadvokasi berbagai hal terkait pemenuhan hak anak.

Pasal 85

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan penyelenggaraan KLA.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak setiap 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek input dan proses terkait upaya untuk memenuhi indikator KLA.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar untuk melakukan evaluasi.

Pasal 86

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84 dan Pasal 85 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 87

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap KLA berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4).
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 88

Bupati melaporkan capaian indikator KLA ke Kementerian yang menangani urusan perlindungan anak setiap 1 (satu) tahun.

BAB V KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 89

Gugus Tugas KLA, P2TP2A dan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 90

- (1) pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, P2TP2A, dan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai Susunan Organisasi Gugus Tugas P2TP2A, dan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA SERTA MEDIA MASSA

Pasal 91

Masyarakat, dunia usaha dan media massa dapat berperan serta dalam penyelenggaraan KLA, baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan.

Pasal 92

Bentuk peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan KLA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 93

Dalam berperan serta mendukung penyelenggaraan KLA, masyarakat, dunia usaha dan media massa dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 94

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan KLA yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada Bupati dan/atau kepada DPRD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip profesional, transparan, dan akuntabel.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 95

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak bersumber dari APBD
- (2) Selain bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembiayaan dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
 - b. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
 - d. Sumber Lain yang Sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 96

Setiap orang dilarang:

- a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
- b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif;
- c. menempatkan, membiarkan melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;

- d. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
- e. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- f. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- g. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak;
- h. menghalang-halangi anak menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agama dan atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya;
- i. merekrut atau mempekerjakan anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa;
- j. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;
- k. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika;
- l. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.
- m. melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 97

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha yang aktivitasnya dapat mengganggu tumbuh kembang anak dilarang menerima pengunjung anak.
- (2) Penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. diskotek;
 - b. klub malam;
 - c. bar;
 - d. karaoke dewasa;
 - e. pub; dan
 - f. bidang usaha lain yang sejenis.

Pasal 98

Setiap penyelenggara hotel, motel, losmen, usaha wisma pariwisata, panti pijat dan kegiatan usaha sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tua atau keluarga yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.

Pasal 99

Setiap penyelenggara usaha layanan internet, *play station*, dan jenis-jenis permainan anak yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi lainnya dilarang:

- a. mengelola dan merancang tempat yang tidak ramah anak;

- b. menerima anak ketika jam sekolah berlangsung;
- c. menerima anak melebihi pukul 22.00 WIB tanpa didampingi orang tua atau wali; dan
- d. memberikan akses yang mengandung unsur pornografi, pornoaksi, pemberitaan/informasi yang tidak benar (*hoax*) dan informasi yang mengarah radikalisme;

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 100

- (1) Setiap penyelenggara usaha yang melanggar ketentuan Pasal 97, Pasal 98 dan Pasal 99 dikenakan sanksi administratif yang berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan atau penutupan sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas kegiatan usaha.
- (2) Berdasarkan berita acara pemeriksaan di tempat atau bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penegakan Peraturan Daerah memberikan surat peringatan tertulis kepada penyelenggara usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila setelah diberikan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Penegakan Peraturan Daerah melakukan pembatasan kegiatan usaha kepada penyelenggara usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan berita acara pemeriksaan di tempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Apabila setelah dilakukan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak menaati ketentuan pembatasan kegiatan usaha maka Kepala Perangkat Daerah yang menangani penegakan Peraturan Daerah melakukan pembekuan atau penutupan sementara kegiatan usaha kepada penyelenggara usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan berita acara pemeriksaan di tempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Apabila setelah dilakukan pembekuan atau penutupan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak menaati ketentuan pembekuan atau penutupan sementara maka Kepala Perangkat Daerah yang menangani penegakan Peraturan Daerah melakukan pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas kegiatan usaha kepada penyelenggara usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan berita acara pemeriksaan di tempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 101

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan anak agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perlindungan anak;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perlindungan anak;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan anak;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan anak;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perlindungan anak;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi atau ahli;
 - j. menghentikan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan anak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 102

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 96 dikenakan sanksi pidana dan/atau denda sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 103

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 97, Pasal 98 atau Pasal 99 dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama selama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka ketentuan mengenai perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 21 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal, 27 November 2020

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 27 November 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020 NOMOR 19
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (19-261/2020)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
SETDA KAB. TEMANGGUNG



ENDRO SUWARSO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671112 199603 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PEMENUHAN HAK ANAK

I. UMUM.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijunjung tinggi harkat dan martabatnya serta harus diberikan hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Untuk menjamin tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai harkat dan martabatnya, maka perlu diberikan ruang untuk pemenuhan hak anak. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan khusus dari kekerasan, kejahatan dan diskriminasi.

Secara fisik maupun psikis, anak memiliki berbagai keterbatasan, sehingga dalam perkembangannya anak perlu memperoleh perlindungan yang memadai dari berbagai pihak, seperti orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah yang diwujudkan dalam seperangkat Peraturan Perundang-Undangan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan khusus dari tindak kekerasan, kejahatan dan diskriminasi. Hak-hak dasar anak tersebut dalam implementasinya diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) klaster hak anak yaitu klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan budaya, serta klaster perlindungan khusus.

Dalam penyelenggaraan perlindungan anak, semua pihak memiliki tanggung jawab dan kewajiban. Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua harus melakukan berbagai upaya memenuhi hak-hak anak. Salah satu upaya Pemerintah Daerah memenuhi hak-hak anak adalah dengan mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

Kabupaten Layak Anak merupakan kondisi Kabupaten yang mana antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dapat bersinergi dalam penyelenggaraan perlindungan anak memenuhi hak-hak anak dalam suatu sistem. Kabupaten Layak Anak diwujudkan melalui tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Peran masyarakat, dunia usaha dan media massa sangat penting dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Masyarakat mendukung dan berperan serta dalam mendukung kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Dunia usaha berperan serta antara lain dengan menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang mengintegrasikan anak dalam kebijakan, program kerja dan produk yang dihasilkan. Media massa diwajibkan menerapkan kode etik pers atau jurnalistik dalam memberitakan tindak kekerasan, kejahatan, dan diskriminatif terhadap anak. Media massa wajib menghindari publikasi identitas anak sebagai korban, pelaku, atau saksi serta identitas keluarga.

Selain memuat substansi hak-hak anak, kewajiban Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua memenuhi hak anak, juga diatur larangan, sanksi administratif dan pidana. Larangan melakukan aborsi terhadap anak kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan larangan bagi penyelenggara usaha yang melakukan kegiatan usaha yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak untuk menerima pengujung anak.

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Pengkoordinasian rencana dan program pemenuhan hak anak melalui sistem tata pemerintahan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum

Huruf b

Tidak membedakan perlakuan terhadap anak dengan prinsip kepentingan terbaik untuk anak tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya

Huruf c

Dilaksanakan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan

Huruf d

Memastikan hak hidup sejak anak dalam kandungan hingga berusia 18 tahun dengan memberikan ruang untuk perkembangan anak menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak semaksimal mungkin

Huruf e

Melibatkan anak dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan anak mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan Jaminan adalah bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas identitas dan kewarganeraan anak.

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anak dalam rangka beribadah menurut agamanya serta mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Ketentuan Pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan orang tua atau walinya. Dalam pemenuhan hak berpikir, berhati nurani dan beragama, setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agama/ kepercayaannya.

Huruf c

Jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang-ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, serta sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pemisahan antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan anak dengan kedua orang tuanya, seperti anak yang ditinggal orang tuanya ke luar negeri untuk bekerja, anak yang orang tuanya ditahan atau dipenjara.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain petugas keamanan, petugas kebersihan, penjual makanan, petugas kantin, petugas jemputan sekolah, dan penjaga sekolah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Fasilitas informasi layak anak antara lain perpustakaan anak, pojok baca, taman bacaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan menimbulkan kecacatan misalnya Human Immunodeficiency Virus (HIV) atau Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS), Tuberculosis (YBS), kusta, polio.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan melalui fasilitas kesehatan sayang ibu bayi agar inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI eksklusif dilakukan setelah ibu melahirkan

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ruang laktasi/pojok laktasi yang disediakan di gedung perkantoran Pemerintah Daerah baik institusi pelayanan maupun tidak dan ruang publik lainnya .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “lingkungan satuan pendidikan” adalah semua tempat di lingkungan satuan pendidikan antara lain: ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang guru, ruang kepala sekolah, halaman sekolah, kamar mandi, dan kantin.

Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan kesehatan” adalah semua tempat di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan.

Yang dimaksud dengan “ruang pelayanan publik” adalah tempat yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, antara lain: ruang pelayanan perizinan dan non perizinan.

Yang dimaksud dengan “tempat-tempat lainnya” antara lain ruang terbuka hijau, dan ruang bermain ramah anak.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dilaksanakan antara lain melalui pemberian beasiswa bagi anak kurang mampu dan memfasilitasi anak putus sekolah untuk mengikuti pendidikan kejar paket.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Yang dimaksud dengan Pekerja anak adalah anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya dapat digolongkan sebagai pekerja anak. Disebut pekerja anak apabila memenuhi indikator antara lain:

1. Anak bekerja setiap hari;
2. Anak tereksplorasi;
3. Anak bekerja pada waktu yang panjang; dan
4. Waktu sekolah terganggu/ tidak sekolah.

Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak antara lain:

1. Anak yang dilacurkan;
2. Anak yang bekerja di pertambangan;
3. Anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara;
4. Anak yang bekerja di sektor konstruksi;
5. Anak yang bekerja di jermal;
6. Anak yang bekerja sebagai pemulung sampah;
7. Anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak;
8. Anak yang bekerja di jalan;
9. Anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
10. Anak yang bekerja di industri rumah tangga;
11. Anak yang bekerja di perkebunan;
12. Anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu; dan,

13. Anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Yang dimaksud dengan bentuk dukungan masyarakat antara lain melalui penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu), Pos Kesehatan Desa (PKD), dan fasilitas kesehatan swasta.

Pasal 56

Yang dimaksud dengan contoh kebijakan antara lain perusahaan memberikan cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan, menyediakan ruang laktasi untuk karyawan wanita, menyediakan tempat penitipan anak, pemberian hak karyawan wanita untuk menyusui anaknya di beberapa lokasi kantor, serta penyediaan kurir untuk antar ASI bagi karyawan wanita.

Yang dimaksud dengan contoh program kerja antara lain pemberian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam bentuk pemberian bea siswa, bantuan pengobatan, penyelenggaraan kegiatan yang responsif anak.

Yang dimaksud dengan contoh produk antara lain penggunaan bahan produk makanan yang sehat, penggunaan bahan produk permainan yang aman bagi anak, mencegah penggunaan bahan pengawet dalam produk makanan.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Yang dimaksud dengan contoh bentuk peran serta masyarakat antara lain pengaturan dan pengawasan pemberlakuan jam belajar, penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan penyelenggaraan satuan pendidikan yang ramah anak, gerakan orang tua asuh, kegiatan rekreasi bersama, melaksanakan kegiatan keagamaan, olah raga dan seni budaya.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.

- Pasal 92
Cukup jelas.
- Pasal 93
Cukup jelas
- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
Cukup jelas
- Pasal 96
Cukup jelas.
- Pasal 97
Cukup jelas.
- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Huruf a
Yang dimaksud kriteria tempat yang tidak ramah anak antara lain:
ruang tertutup, dan penerangan kurang.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.
- Pasal 101
Cukup jelas.
- Pasal 102
Cukup jelas
- Pasal 103
Cukup jelas
- Pasal 104
Cukup jelas
- Pasal 105
Cukup jelas